



**PUTUSAN**

**Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.Jmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jambi, domisili elektronik agustamar26634@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 20 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2006;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Perum Permata Simpang Rimbo, RT. 033, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Medan, 21 Februari 2006, NIK:1571076102060083, Pendidikan S1,
- xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 28 Januari 2013, NIK:1571076801130003, Pendidikan SD;

dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, mulai bermasalah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

- Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Agustus tahun 2024, yang disebabkan karena Pemohon meminta Termohon untuk tidak bekerja, namun Termohon menolak berhenti bekerja, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama, dan Pemohon pulang kerumah kediaman adik kandung Pemohon;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak, oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
- 3) Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Zhofir Rifqi, S.Sy., M.H.) tanggal 28 April 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dapat dimintakan jawabannya, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Permata Simpang Rimbo, RT. 033, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2023 mulai

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran dan permohonan antara Pemohon dan Termohon satu kali;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Permata Simpang Rimbo, RT. 033, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2023 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran dan permohonan antara Pemohon dan Termohon satu kali;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keluarga Termohon sering ikut campur masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2006,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sulaiman bin Sahbudin dan Rubeniati binti Kamin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Pemohon sebagai seorang suami terhadap isteri yang diceraikan dan hak anak-anak Pemohon dan Termohon, telah termuat dalam kesepakatan hasil mediasi sebagaimana yang dilaporkan oleh Mediator, untuk pembebanannya, Majelis Hakim cukup merujuk pada kesepakatan yang dilakukan Pemohon dan Termohon bersama mediator tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
  - Mut'ah berbentuk cincin emas seberat 2 gram;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan Masih berdekatan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh H. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Dra. Hj.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adityawarman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Titin Kurniasih**

**Saifullah Anshari, S.Ag.,**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	14.000,00
- Panggilan	: Rp	216.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.335/Pdt.G/2025/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)